



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami Nomor 36 A Kentingan, Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994 Faksimile (0271) 646665
Laman: <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 273/UN27/HK.02/2025
TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA *UNS SCHOLARSHIP*
SEMESTER GANJIL PERIODE AGUSTUS 2025

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, Rektor mempunyai tugas dan wewenang untuk Menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan jumlah mahasiswa internasional yang belajar di UNS, UNS memberikan beasiswa *UNS Scholarship* bagi mahasiswa internasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Mahasiswa Penerima *UNS Scholarship* Semester Ganjil Periode Agustus 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Universitas Sebelas Maret Tahun 2022-2047;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
9. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA *UNS SCHOLARSHIP* SEMESTER GANJIL PERIODE AGUSTUS TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan nama mahasiswa penerima beasiswa *UNS Scholarship* Semester Ganjil Periode Agustus 2025 sebanyak (34) tiga puluh empat orang dengan perincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Beasiswa *UNS Scholarship* Semester Ganjil Agustus 2025 diberikan kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam 2 (dua) kategori, yaitu Beasiswa *UNS Scholarship* Penuh dan Beasiswa *UNS Scholarship* Parsial.

Komponen Beasiswa *UNS Scholarship* Penuh mencakup:

1. Bantuan biaya kedatangan (*settlement allowance*) sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) diberikan satu kali ketika mahasiswa telah tiba di Universitas Sebelas Maret.
2. Bantuan biaya hidup setiap bulan sejumlah sekurang-kurangnya,
 - a) Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk program sarjana, dengan durasi maksimal 8 (delapan) semester;
 - b) Rp1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk program magister, dengan durasi maksimal 4 (empat) semester;
 - c) Rp2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk program doktor, dengan durasi maksimal 6 (enam) semester.

Bantuan biaya hidup diberikan sejak mahasiswa memulai pelatihan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) dan ketika mahasiswa telah berada di Indonesia. Pemberian bantuan biaya hidup setiap bulan dilanjutkan sesuai masa studi setiap jenjang studi.

3. Pembebasan biaya Iuran Pengembangan Institusi (IPI), matrikulasi, dan uang kuliah tunggal (UKT) setiap semester. Pembebasan UKT setiap semester diberikan sesuai masa studi setiap jenjang studi maksimal,
 - a) 8 (delapan) semester untuk program sarjana;
 - b) 4 (empat) semester untuk program magister;
 - c) 6 (enam) semester untuk program doktor.
4. Pembebasan biaya pelatihan Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) di UNS.
5. Pembebasan biaya sewa kamar di asrama mahasiswa UNS sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, diberikan kepada mahasiswa yang lokasi program studinya berada di Kampus UNS yang memiliki asrama mahasiswa, dan bagi mahasiswa selain itu diberikan uang sewa kamar/rumah dengan besaran yang kurang lebih sama, sejak mahasiswa berada di Indonesia dan memulai studinya di program studi ataupun program BIPA, dengan durasi selama maksimal masa studi sesuai dengan jenjang studi;

6. Asuransi kesehatan, diberikan sejak mahasiswa telah berada di Indonesia dan sudah memulai studinya di program studi ataupun program BIPA. Pemberian asuransi ini sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang disediakan oleh penyedia asuransi;
7. Dalam kondisi dimana mahasiswa tidak berada di Kampus UNS yang memiliki asrama mahasiswa, pemberian komponen beasiswa akan diatur lebih lanjut di dalam kontrak beasiswa.

Komponen Beasiswa *UNS Scholarship* Parsial mencakup:

1. Pembebasan biaya Iuran Pengembangan Institusi (IPI), matrikulasi, dan uang kuliah tunggal (UKT) setiap semester.
Pembebasan biaya uang kuliah tunggal (UKT) setiap semester, diberikan sesuai masa studi setiap jenjang studi, yaitu maksimal 8 (delapan) semester untuk program sarjana, 4 (empat) semester untuk program magister, dan 6 (enam) semester untuk program doktor;
2. Pembebasan biaya kursus BIPA di UNS;
3. Asuransi kesehatan, diberikan sejak mahasiswa telah berada di Indonesia dan sudah memulai studinya di program studi ataupun program BIPA. Pemberian asuransi ini sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang disediakan oleh penyedia asuransi.

- KETIGA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tidak diberikan bantuan dana lain dalam bentuk apapun.
- KEEMPAT : Beasiswa *UNS Scholarship* Semester Ganjil Periode Agustus 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dapat dihentikan apabila mahasiswa tersebut telah lulus, cuti kuliah, berhenti kuliah sebelum masa studi habis, dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak lagi berhak menerima beasiswa tersebut.
- KELIMA : Apabila masa studi mahasiswa melebihi ketentuan sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA, beasiswa *UNS Scholarship* akan dihentikan, dan kewajiban pembayaran UKT dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Besaran UKT pada Diktum KELIMA sesuai dengan golongan UKT yang diberlakukan untuk mahasiswa internasional pada semester-semester berikutnya.
- KETUJUH : Ketentuan-ketentuan lain terkait beasiswa UNS Semester Ganjil Periode Agustus 2025 diatur lebih lanjut dalam dokumen kontrak Beasiswa *UNS Scholarship* Semester Ganjil Periode Agustus 2025 antara Subdirektorat Layanan Internasional dan mahasiswa penerima beasiswa *UNS Scholarship* Semester Ganjil Periode Agustus 2025.

KEDELAPAN : Keputusan ini mula berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 16 Januari 2025
REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pejabat terkait di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



Mulyanto

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 273/UN27/HK.02/2025
TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA
UNS SCHOLARSHIP SEMESTER GANJIL PERIODE AGUSTUS 2025

DAFTAR MAHASISWA PENERIMA BEASISWA UNS SCHOLARSHIP
SEMESTER GANJIL PERIODE AGUSTUS 2025

A. Program Sarjana

NO.	NAMA	ASAL NEGARA	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	TAHUN MASUK	KATEGORI BEASISWA
1	2	3	4	5	6	7
1	Abdel Manane Hachi	Algeria	Ekonomi dan Bisnis	S-1 Akuntansi	Ganjil 2025	Beasiswa UNS Penuh
2	Alexandria Ivanov Tavares	Timor-Leste	Teknik	S-1 Arsitektur	Ganjil 2025	Beasiswa UNS Penuh
3	Rahaf Abdalla Khalid Ahmed	Sudan	Ilmu Budaya	S-1 Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok	Ganjil 2025	Beasiswa UNS Penuh
4	Ikhlas Imeramzayev	Kazakhstan	Ekonomi dan Bisnis	S-1 Bisnis Digital	Ganjil 2025	Beasiswa UNS Penuh
5	Moe Myint Thu	Myanmar	Seni Rupa dan Desain	S-1 Desain Interior	Ganjil 2025	Beasiswa UNS Penuh
6	Ovluyaguly Allaberenov	Turkmenistan	Ekonomi dan Bisnis	S-1 Ekonomi Pembangunan	Ganjil 2025	Beasiswa UNS Penuh
7	Radwa Rashid Diab	Sudan	Hukum	S-1 Hukum	Ganjil 2025	Beasiswa UNS Penuh
8	Didar Tashliyev	Turkmenistan	Ilmu Sosial dan Politik	S-1 Ilmu Administrasi Negara	Ganjil 2025	Beasiswa UNS Penuh
9	Egifrid Angelo Mwoleka	Tanzania	Teknologi Informasi dan Sains Data	S-1 Informatika	Ganjil 2025	Beasiswa UNS Penuh
10	Thet Hnin Hsu	Myanmar	Ekonomi dan Bisnis	S-1 Manajemen	Ganjil 2025	Beasiswa UNS Penuh
11	Alya Najwa Bt Alfatuze	Malaysia	Kedokteran	S-1 Pendidikan Dokter	Ganjil 2025	Beasiswa UNS Penuh
12	Musa Orazdurdyev	Turkmenistan	Teknologi Informasi dan Sains Data	S-1 Sains Data	Ganjil 2025	Beasiswa UNS Penuh
13	Tajigul Tuychiyeva	Turkmenistan	Ilmu Budaya	S-1 Sastra Inggris	Ganjil 2025	Beasiswa UNS Penuh
14	Abdirahman Abdi Sheikh	Kenya	Teknik	S-1 Teknik Elektro	Ganjil 2025	Beasiswa UNS Penuh
15	Khant Nyar Thu	Myanmar	Ekonomi dan Bisnis	S-1 Bisnis Digital	Ganjil 2025	Beasiswa UNS Parsial
16	Virgilio Zezio Avelar Freitas Araújo	Timor-Leste	Ilmu Sosial dan Politik	S-1 Hubungan Internasional	Ganjil 2025	Beasiswa UNS Parsial

NO.	NAMA	ASAL NEGARA	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	TAHUN MASUK	KATEGORI BEASISWA
1	2	3	4	5	6	7
17	Vladimira Era Uruhara Fonseca De Safi'i Putri	Timor-Leste	Ilmu Sosial dan Politik	S-1 Hubungan Internasional	Ganjil 2025	Beasiswa UNS Parsial
18	Priscila Lolita Aguas Ximenes Hornay	Timor-Leste	Ilmu Sosial dan Politik	S-1 Ilmu Komunikasi	Ganjil 2025	Beasiswa UNS Parsial
19	Ibtissam Ouchrif	Maroko	Ekonomi dan Bisnis	S-1 Manajemen	Ganjil 2025	Beasiswa UNS Parsial
20	Ms. Yin Yin Nyein	Myanmar	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	S-1 Pendidikan Bahasa Inggris	Ganjil 2025	Beasiswa UNS Parsial
21	Aye Aye Aung	Myanmar	Kedokteran	S-1 Pendidikan Dokter	Ganjil 2025	Beasiswa UNS Parsial
22	Vallyrio Zeninho Correia Ximenes	Timor-Leste	Kedokteran	S-1 Pendidikan Dokter	Ganjil 2025	Beasiswa UNS Parsial
23	Meryem Yusupova	Turkmenistan	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	S-1 Pendidikan Kimia	Ganjil 2025	Beasiswa UNS Parsial
24	Goetshie Wynetzca Juste	Haiti	Teknik	S-1 Teknik Kimia	Ganjil 2025	Beasiswa UNS Parsial

B. Program Magister

NO.	NAMA	ASAL NEGARA	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	TAHUN MASUK	KATEGORI BEASISWA
1	2	3	4	5	6	7
1	Anzenita Monteiro	Timor-Leste	Pascasarjana	S-2 Ilmu Gizi	Ganjil 2025	Beasiswa UNS Penuh
2	Laurence Lingat	Filipina	Ilmu Sosial dan Politik	S-2 Ilmu Komunikasi	Ganjil 2025	Beasiswa UNS Penuh
3	Fatma Hany	Mesir	Pascasarjana	S-2 Ilmu Lingkungan	Ganjil 2025	Beasiswa UNS Penuh
4	Archana Reddivari	India	Ekonomi dan Bisnis	S-2 Magister Akuntansi	Ganjil 2025	Beasiswa UNS Penuh
5	Octaviana Dos Reis Cabral	Timor-Leste	Ekonomi dan Bisnis	S-2 Magister Manajemen	Ganjil 2025	Beasiswa UNS Penuh
6	Sylvie Umuhoza	Rwanda	Peternakan	S-2 Peternakan	Ganjil 2025	Beasiswa UNS Penuh
7	Martinha Da Conceição Ximenes	Timor-Leste	Teknik	S-2 Teknik Industri	Ganjil 2025	Beasiswa UNS Penuh

C. Program Doktor

NO.	NAMA	ASAL NEGARA	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	TAHUN MASUK	KATEGORI BEASISWA
1	2	3	4	5	6	7
1	Hana Bouguern	Algeria	Pascasarjana	S-3 Ilmu Lingkungan	Ganjil 2025	Beasiswa UNS Penuh
2	Matthew Adu Sekyi	Ghana	Pertanian	S-3 Ilmu Pertanian	Ganjil 2025	Beasiswa UNS Penuh
3	Margarita Olegovna Naini	Rusia	Ilmu Budaya	S-3 Kajian Budaya	Ganjil 2025	Beasiswa UNS Parsial

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 598/UN27/HK.02/2026
TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA
UNS *SCHOLARSHIP* SEMESTER GENAP TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan jumlah mahasiswa internasional yang belajar di Universitas Sebelas Maret, Universitas Sebelas Maret memberikan beasiswa UNS *Scholarship* bagi mahasiswa internasional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, Rektor mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan non akademik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Beasiswa UNS *Scholarship* Semester Genap Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
6. Keputusan Presiden 10 Tahun 1976 tentang Pendirian

- Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
 8. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2025 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA UNS *SCHOLARSHIP* SEMESTER GENAP TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan nama mahasiswa penerima beasiswa UNS *Scholarship* Semester Genap Tahun 2025 sebanyak 2 (dua) orang sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Beasiswa UNS *Scholarship* Semester Genap Tahun 2025 diberikan kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam kategori UNS *Scholarship* Penuh. Komponen UNS *Scholarship* Penuh mencakup:

1. Bantuan biaya kedatangan (*settlement allowance*) sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) diberikan satu kali ketika mahasiswa telah tiba di Universitas Sebelas Maret.
2. Bantuan biaya hidup setiap bulan sejumlah sekurang-kurangnya,
 - a) Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk program sarjana, dengan durasi maksimal 8 (delapan) semester;
 - b) Rp1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk program magister, dengan durasi maksimal 4 (empat) semester;
 - c) Rp2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk program doktor, dengan durasi maksimal 6 (enam) semester.

Bantuan biaya hidup diberikan sejak mahasiswa memulai pelatihan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) dan ketika mahasiswa telah berada di Indonesia. Pemberian bantuan biaya hidup setiap bulan dilanjutkan sesuai masa studi setiap jenjang studi.

3. Pembebasan biaya Iuran Pengembangan Institusi (IPI), matrikulasi, dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) setiap semester. Pembebasan UKT setiap semester diberikan sesuai masa studi maksimal setiap jenjang studi,
 - a) 8 (delapan) semester untuk program sarjana;
 - b) 4 (empat) semester untuk program magister;
 - c) 6 (enam) semester untuk program doktor.

4. Pembebasan biaya pelatihan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di UNS.
5. Pembebasan biaya sewa kamar di asrama mahasiswa UNS sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, diberikan kepada mahasiswa yang lokasi program studinya berada di Kampus UNS yang memiliki asrama mahasiswa, dan bagi mahasiswa selain itu diberikan uang sewa kamar/rumah dengan besaran yang kurang lebih sama, sejak mahasiswa berada di Indonesia dan memulai studinya di program studi ataupun program BIPA, dengan durasi selama maksimal masa studi sesuai dengan jenjang studi;
6. Asuransi kesehatan, diberikan sejak mahasiswa telah berada di Indonesia dan sudah memulai studinya di program studi ataupun program BIPA. Pemberian asuransi ini sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang disediakan oleh penyedia asuransi;
7. Dalam kondisi dimana mahasiswa tidak berada di Kampus UNS yang memiliki asrama mahasiswa, pemberian komponen beasiswa akan diatur lebih lanjut di dalam kontrak beasiswa.

KETIGA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tidak diberikan bantuan dana lain dalam bentuk apapun.

KEEMPAT : Beasiswa UNS *Scholarship* Semester Genap Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dapat dihentikan apabila mahasiswa tersebut telah lulus, cuti kuliah, berhenti kuliah sebelum masa studi habis, dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak lagi berhak menerima beasiswa tersebut.

KELIMA : Apabila masa studi mahasiswa melebihi ketentuan sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA, beasiswa UNS *Scholarship* akan dihentikan, dan kewajiban pembayaran UKT dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEENAM : Besaran UKT pada Diktum KELIMA adalah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk semester perpanjangan yang pertama dan sesuai golongan UKT pada semester-semester berikutnya.

KETUJUH : Ketentuan-ketentuan lain terkait beasiswa UNS *Scholarship* Semester Genap Tahun 2025 diatur lebih lanjut dalam dokumen kontrak Beasiswa UNS *Scholarship* Semester Genap Tahun 2025 antara Subdirektorat Layanan Internasional dan mahasiswa penerima beasiswa UNS *Scholarship* Semester Genap Tahun 2025.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 13 Februari 2026
REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,
ttd.

HARTONO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pejabat terkait di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 598/UN27/HK.02/2026
TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA
UNS *SCHOLARSHIP* SEMESTER GENAP TAHUN 2025

DAFTAR MAHASISWA PENERIMA BEASISWA
UNS *SCHOLARSHIP* SEMESTER GENAP TAHUN 2025

NO.	NAMA	ASAL NEGARA	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	TAHUN MASUK	KATEGORI BEASISWA
1	2	3	4	5	6	7
1	Hassan Bashir	Pakistan	Pertanian	S-3 Ilmu Pertanian	Genap 2025	Beasiswa Penuh
2	Najm Al-Deen Moneer Abdalgalil Mohammed Hilal	Yaman	Sekolah Pascasarjana	S-3 Ilmu Lingkungan	Genap 2025	Beasiswa Penuh

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto

